



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 294/PL.02.5-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG :

PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) jo pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
- b. bahwa pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/Pl.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/Pl.02.3-Kpt/3206/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 124/PL.02.5-BA/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.
 2. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan Tim Kampanye/LO Paslon tertanggal 25 September 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020
- KEDUA : Menetapkan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dengan rumus : Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah adalah sbb :
- a. pertemuan terbatas
 - jumlah peserta 50 orang
 - frekuensi kegiatan 67 hari x 10 titik
jumlah frekwensi kegiatan maksimal adalah 67 kali kegiatan atau 71 hari masa kampanye dikurang 4 hari libur Nasional dengan rincian hari keagamaan 1 hari (tanggal 29 Oktober), hari perayaan Nasional 3 hari yaitu (5 Oktober, 28 Oktober dan 10 November)
 - standar biaya makan minum dan transport sebesar Rp. 150.000,00
- Jumlah biaya untuk pertemuan terbatas adalah 50 orang x 67 hari x 10 x Rp. 150.000,00 = Rp. 5.025.000.000,00 (limapuluh milyar duapuluhlima juta rupiah)

b. pertemuan tatap muka

- jumlah peserta 50 orang
- frekuensi kegiatan 67 hari (pertemuan terbatas) x 10 titik
jumlah frekwensi kegiatan maksimal adalah 67 kali kegiatan atau 71 hari masa kampanye dikurang 4 hari libur Nasional dengan rincian hari keagamaan 1 hari (tanggal 29 Oktober), hari perayaan Nasional 3 hari yaitu (5 Oktober, 28 Oktober dan 10 November)
- standar biaya makan minum untuk kegiatan tatap muka sebesar Rp. 150.000,00

Jumlah biaya untuk pertemuan tatap muka adalah 50 orang x 67 hari x 10 x Rp. 150.000,00 = Rp. 5.025.000.000,00 (limapuluh milyar duapuluhlima juta rupiah)

c. pembuatan bahan kampanye

- jumlah kegiatan 1 kali
- Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara x 30% (tiga puluh persen) = 1.332.830 orang x 30 % = 399.849 orang (pembulatan keatas)
- Jumlah biaya untuk pembuatan bahan Kampanye adalah 1 kali x 399.849 orang x Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp.23.940.940.000,00 (duapuluhtiga milyar sembilan ratus empatpuluh juta sembilanratus empatpuluh ribu) rupiah

d. jasa manajemen/konsultan adalah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta) rupiah.

e. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon

- a. Baligo : 5 x 200 % = 10 buah dengan rincian Rp.400.000,00 x 10 jumlah biaya Rp.4.000.000,00
- b. Spanduk : 2 x 351 Desa x 200 % = 1.404 buah dengan rincian Rp.160.000,00x 1.404 jumlah biaya Rp.224.640.000,00
- c. Umbul-umbul : 20 x 39 x 200 % = 1.560 buah dengan rincian 75.000,00x 1.560 jumlah biaya Rp. 117.000.000,00.

Jumlah total untuk pembiayaan Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Paslon adalah Rp. 345.640.000,00

f. Jumlah Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon

- a. Selebaran Rp. 250,00 x 619.018 = Rp. 154.754.500
- b. Brosur Rp. 500,00 x 619.018 = Rp. 309.509.000
- c. Pamflet Rp. 1.000,00x 619.018 = Rp. 619.018.000
- d. Poster Rp. 2.500.000x 619.018 = Rp. 1.547.545.000
Rp. 2.630.826.500

KETIGA

: Menetapkan jumlah total pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah Rp. 38.467.406.500,00 (tigapuluh delapan milyar empatratus enampuluh tujuh juta empatratus enamribu limaratus rupiah)

- KE EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini maka, seluruhnya dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya


Ditetapkan di Singaparna
Tanggal 25 September 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA**

ttd

ZAMZAM ZAMALUDIN

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Aep Sumirat